

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hobi merupakan salah satu aktivitas hiburan atau rekreasi untuk mengisi waktu luang, yang dilakukan individu ataupun kelompok. Hobi termasuk dalam kegiatan tersier guna tersalurkan kegemarannya dan kesenangan pada waktu senggang untuk memuaskan diri setelah segala kebutuhan utama terpenuhi. Hobi sendiri memiliki berbagai macam jenis, seperti koleksi, permainan, membuat atau menghasilkan suatu hal, dan berbagai aktivitas lainnya.

Setiap orang memiliki hobi atau ketertarikan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Salah satu hobi yang banyak digemari oleh banyak orang adalah hobi otomotif, dengan menggunakan sepeda motor sebagai media penyaluran hobi. Sepeda motor merupakan sarana transportasi yang saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Berbagai jenis maupun tipe sepeda motor muncul di tengah-tengah masyarakat karena keberadaannya yang dianggap menjadi kebutuhan sekunder. Saat ini kepemilikan sepeda motor bukan hanya didasarkan atas kegunaannya saja, tetapi bagi para pecinta dunia otomotif utamanya sepeda motor, dijadikan sebagai sarana penyaluran hobi mereka.

Berangkat dari kesamaan hobi terhadap sepeda motor, kemudian mereka berkumpul dan membentuk suatu kelompok yang disebut klub motor. Klub

motor merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang dijadikan wadah untuk berkumpul dan berinteraksi bagi individu-individu yang memiliki hobi dan ketertarikan yang sama terhadap sepeda motor. Mereka memiliki visi dan misi yang sama, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri mereka dan orang lain. Di Indonesia sendiri sudah terdapat banyak klub motor yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu klub motor yang sudah sangat besar di Indonesia adalah Bikers Brotherhood. Klub motor Bikers Brotherhood adalah klub motor tua yang didirikan oleh 33 pecinta motor tua (klasik) di Kota Bandung sejak 13 Juni 1988¹ dengan nama Bikers Brotherhood (tanpa embel-embel MC yang merupakan singkatan dari *Motorcycle Club*) yang kemudian memperkenalkan nama klub motor mereka pada khalayak di tahun 1990 yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. *Mother Chapter* berpusat di Kota Bandung dan pengurusan wilayah yang berkedudukan di provinsi disebut *Chapter*.

Dalam keberjalanannya, klub motor Bikers Brotherhood tidak hanya berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan motor, akan tetapi mereka juga turut memberikan kontribusi besar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk di dalamnya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian nama klub motor Bikers Brotherhood mulai diketahui dan dikenal di kalangan masyarakat umum, bahkan pemerintah daerah hingga pusat.

¹ Galih Persiana, “[Semrawut Bikers Brotherhood I] Duduk Perkara Dualisme Klub Motor Tua”, (IDN Times JABAR, 2019), <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/semrawut-bikers-brotherhood-i-duduk-perkara-dualisme-klub-motor-tua?page=all>, diakses pada 17 Oktober 2023.

Namun seiring berjalannya waktu, klub motor Bikers Brotherhood mengalami permasalahan yang sangat serius. Klub motor ini diterpa isu perpecahan di antara pendiri klub motor yang bernaung dibawah nama Bikers Brotherhood MC Indonesia (selanjutnya disebut BBMC Indonesia) dengan pengurusnya yang bernaung dibawah nama Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia (selanjutnya disebut BB 1% MC Indonesia). Terjadi saling klaim logo klub motor di antara keduanya. Keduanya merebutkan kepemilikan logo yang kurang lebih sama yakni tengkorak berhelm dengan dekorasi martil dan kunci inggris.

Pihak BB 1% MC Indonesia menilai telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh para pendirinya sendiri dengan membuat akta badan hukum perkumpulan tanpa sepengetahuan anggota dan hal tersebut menyalahi aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang tertuang dalam *Blackbook* BB 1% MC Indonesia.² Munculnya akta tersebut dijadikan dasar kudeta untuk membubarkan pengurus dan presiden terpilih serta seluruh anggota dari organisasi BB 1% MC Indonesia. Merasa tidak terima dengan hal tersebut pihak BB 1% MC Indonesia kemudian melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung pada 15 Oktober 2018.

Sementara itu dari pihak BBMC Indonesia memberikan keterangan bahwa alasan dikeluarkannya SK Nomor: 40/int-DA-BBMC/7/III/2018 yang berisi mengenai pembubaran Kepengurusan Pusat Bikers Brotherhood MC

² Yogi Pasha, “Dikudeta Anggotanya Sendiri, Brotherhood 1% MC Pilih Jalur Persidangan”, (IDN Times JABAR, 2019), <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/yogi-pasha/dikudeta-anggotanya-sendiri-brotherhood-1-mc-pilih-jalur-persidangan?page=all>, diakses pada 17 Oktober 2023.

Indonesia periode 2016-2020 dan pengangkatan pengurus sementara masa transisi adalah dikarenakan inkonsistensi dan pembangkangan dari pengurus pusat terhadap keputusan hasil musyawarah antara dewan adat dengan pengurus pusat dalam memberikan sanksi terhadap member BBMC Indonesia yang melakukan pelanggaran berat.³ Dewan Adat menganggap pengurus pusat BBMC Indonesia saat itu yang dipimpin oleh El Presidente Pegi Diar dinilai tidak berniat melaksanakan penegakan hukum dan pengamalan dari 5 (lima) asas BBMC Indonesia yang menjadi kewajibannya.

Merek atau logo merupakan suatu tanda yang identik yang terdapat pada suatu jenis barang, jasa, ataupun dalam hal ini komunitas/klub motor. Dengan keidentikan tersebut diketahui asal muasal ataupun identitas yang dipunyai oleh sebuah klub motor. Melalui logo ini juga suatu klub motor membentuk karakter yang dapat membangun reputasinya pada khalayak umum. Dalam hal ini, tentunya menjadi suatu kewajaran bagi sebuah klub motor mempertahankan kepemilikan hak atas logo yang dimilikinya. Dengan pentingnya peranan logo ini, maka logo sebagai salah satu ruang lingkup dari merek dilekatkan perlindungan hukum, yaitu sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak badan hukum maupun hak-hak perorangan.⁴

Dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa pendaftaran merek dalam hal ini logo merupakan hal yang sangat penting, utamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap logo/merek yang dimiliki. Hal ini dikarenakan

³ Bikersbrotherhood.id, "Diponegoro SS Siaran Pers", (Bikersbrotherhood.id, 2019), <https://bikersbrotherhoodmc.id/info/care-taker-press-release/>, diakses pada 17 Oktober 2023.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 92.

Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang memberlakukan *first to file principal*, yang artinya perlindungan diberikan kepada orang yang mendaftarkan mereknya pertama kali.⁵ Kewajiban seseorang atau suatu pihak untuk mendaftarkan hak atas mereknya tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), yang menyatakan bahwa merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan didaftarkan merek, maka pemilik merek mempunyai hak eksklusif guna mencegah pihak lain menggunakan merek yang memiliki kesamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan pemegang hak merek tersebut. Maka dari ini, hak atas merek merupakan hak khusus yang memberikan manfaat bagi pemilik merek terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang mereknya telah terdaftar itu.⁶

Merek yang terdaftar memberikan makna bahwa merek tersebut diakui sah dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan pendaftaran merek menjadi suatu bukti hukum yang absolut terkait adanya hak yang sah, yaitu hak eksklusif yang melekat pada merek, yakni hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek tanpa persetujuan pemegang merek.⁷ Namun, yang perlu digaris bawahi yaitu pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh hak merek. Baik merek terdaftar atau tidak terdaftar berhak

⁵ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Nomor 1, Januari 2021, 71.

⁶ Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 3, Juli 2013, 94.

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 95-96.

untuk digunakan oleh siapapun selama merek tersebut tidak memiliki kesamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftarkan oleh orang lain di kelas atau jenis barang dan jasa yang sama.

Untuk melakukan pendaftaran merek di Indonesia ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yang pertama adalah syarat substantif (*substantive requirements*), dimana persyaratan ini tertuang dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG. Sedangkan untuk syarat kedua, yaitu syarat formal (*formal requirements*), dimana persyaratan tertuang dalam Pasal 4 UU MIG. Terdaftarinya suatu merek dilegalisasi dengan lahirnya sertifikat merek, yang menandakan bahwa merek tersebut telah siap digunakan. Bagi konsumen, merek memberi banyak manfaat, antara lain membantu konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas produk. Sedangkan bagi produsen, merek selain sebagai pembeda dan identitas produknya, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan.⁸

Pemegang merek terdaftar bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan mereknya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran merek. Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan pemegang hak merek terdaftar. Gugatan sebagaimana disebutkan di

⁸ Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2007), 138-139.

atas diajukan ke Pengadilan Niaga. Setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun bahkan sama pada keseluruhannya, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UU MIG. Selain penyelesaian sengketa melalui perdata dan juga pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU MIG, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERHADAP SENGKETA LOGO KLUB MOTOR BBMC INDONESIA DAN BB 1% MC INDONESIA (Studi Putusan Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun agar pembahasan dalam penulisan ini dapat terfokus, maka penulis akan merumuskan apa saja yang menjadi pokok permasalahan yang ada didalamnya, yakni:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek dalam kasus sengketa antara klub motor Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia) dan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis melalui penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk membahas dan mengetahui penyelesaian sengketa merek dalam kasus sengketa antara klub motor Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia) dan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir dan memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu dalam bidang hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal kaitannya dengan perlindungan merek dan logo di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Usaha penulis dalam menghasilkan tulisan ini diharapkan dapat mengasah kemampuan penulis untuk menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penelitian selanjutnya dan memperkaya wawasan masyarakat luas mengenai bidang hukum perdata dagang (bisnis) utamanya merek.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang menggunakan data sekunder untuk diteliti. Pendekatan ini akan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan berfokus pada pengumpulan data hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf penyesuaian hukum⁹ serta melihat penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktiknya di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis memanfaatkan spesifikasi penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap objek penelitian dengan menggunakan data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian menganalisisnya dan menyimpulkan temuan yang berlaku secara umum.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 174.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif, maka data yang diperoleh adalah:

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa:

a. Bahan hukum primer (*primary legal materials*), yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) mengikat dan diperoleh secara langsung yang terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG);
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020;
- 7) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*) merupakan bahan hukum yang berasal dari olahan buah pikiran para pakar maupun ahli dan dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain: publikasi hukum, termasuk jurnal, teks, karya ilmiah para ahli, internet, dan buku-buku yang membahas materi tentang hukum kekayaan intelektual, hak merek, hukum penyelesaian sengketa, dan metodologi penelitian yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian. Berikut buku-buku yang menjadi bahan hukum sekunder penulis, diantaranya yaitu:

- 1) Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, 2005;
- 2) Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, 2009;
- 3) Eddy Pelupessy, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2017;
- 4) H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 1984;
- 5) Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, 2011;
- 6) Lindsey, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2002;
- 7) Mochamad Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, 2007;

- 8) Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2017;
 - 9) Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.
 - 10) Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, 2010;
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary legal materials*) merupakan bahan hukum penunjang yang akan memberikan petunjuk tambahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan-bahan rujukan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan adalah teknik pengumpulan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah semua data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau ensiklopedia yang membahas materi tentang hukum kekayaan intelektual, hak merek, hukum penyelesaian sengketa, dan metodologi penelitian yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam proses penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode analisis data merupakan tahapan lanjutan setelah pengumpulan data dilakukan. Pada tahap ini, data-data yang telah ditemukan dan dikumpulkan penulis akan dianalisis kembali dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan peninjauan kepada data maupun informasi yang akan diperoleh. Bahan hukum yang ditemukan akan dipilih sehingga memperoleh kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, bahan hukum akan diolah dan diinterpretasikan sehingga memberikan hasil dari permasalahan dalam penulisan hukum ini sehingga membentuk kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan hukum penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum yaitu, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I diperlukan untuk membangun konsep dan tujuan yang jelas dalam mengerjakan penelitian ini. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II penulis membahas mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diambil berdasar literatur yang selaras dengan permasalahan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama dijelaskan mengenai tinjauan umum hak kekayaan intelektual, sub-bab kedua dijelaskan mengenai tinjauan umum merek, dan di sub-bab ketiga dijelaskan mengenai tinjauan umum upaya penyelesaian sengketa merek.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III penulis menjelaskan hasil dari penelitian terkait rumusan masalah pada penelitian ini, yakni bagaimana dinamika putusan lembaga peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi dari sengketa logo klub motor antara

perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia) dan perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia) dan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap sengketa klub motor antara perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia) dan Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia (BB 1% MC Indonesia).

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran atau rekomendasi dari penulis yang dapat berguna bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No	Nama Peneliti (Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan

	Penelitian, Universitas)			
1	Anggitan Adi (2022, Universitas Diponegoro)	Tinjauan Yuridis Sengketa Logo Dan Akta Pendirian Perkumpulan Bikers Antara BB 1% MC Indonesia Dengan BBMC (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3513K/Pdt/20 20)	Menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah hakim berpendapat bahwa Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC) sudah dikenal umum sejak tahun 1988 dan telah terdaftar berdasarkan Akta Nomor: 05 tanggal 13 Oktober 2015, sebelum akta	Dalam hal ini objek yang akan digunakan peneliti memiliki kesamaan dengan objek yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaannya terletak pada putusan yang dipakai dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dipakai penulis sekarang. Selain itu, dalam hal kebaharuan,

			<p>pendaftaran BB 1% MC Indonesia yang baru terdaftar di tahun 2018, sehingga akta tersebut tidak dapat dibatalkan dan Surat Keputusan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum karena didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.</p>	<p>peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang sama ini dilihat dari upaya apa saja yang seharusnya bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa mengenai logo antara BB 1% MC Indonesia dengan BBMC Indonesia, apakah kemudian hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, atau dapat dipergunakan jalur non litigasi seperti arbitrase atau alternatif</p>
--	--	--	--	--

				penyelesaian sengketa.
2	Tri Suci Rahayu (2008, Universitas Sebelas Maret)	Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma Dan Tossa Krisma)	Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan.	Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Selain itu peraturan per Undang-Undangan yang digunakan juga berbeda, setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

			<p>Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83.</p> <p>Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun</p>	<p>Geografis (UU MIG).</p>
--	--	--	--	----------------------------

			arbitrase. Undang -Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur hal tersebut dalam Pasal 84.	
--	--	--	---	--